



P E N E T A P A N

Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Pky



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Barru, 31 Desember 1957, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan S2, tempat kediaman di KABUPATEN PASANGKAYU, sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir pinrang, 17 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN PASANGKAYU, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Pky, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah menurut agama Islam pada tanggal 24 Juni 2007 dengan wali Nikah Muh. Makkaraka yang menikahkan adalah Herman dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Mancong dan Karno Serta mas kawin berupa seperangkat alat solat dibayar tunai, Namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah yang sah.

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2020/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah dilangsungkan, Pemohon I bernama **Rusdin bin Ranreng** bersetatus Kawin dan Pemohon II Hj. Rastoni, S.H. binti P. **Tombeng** bersetatus Janda.

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan Undang-undang 1974 serta tidak ada yang terikat dengan perkawinan dengan pihak lain yang dapat menghalangi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

4. Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan secara sah Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai seorang anak diluar pernikahan yang bernama Nurul Azizah Rusdin , lahir di Pinrang, tanggal 18 Desember 2008, sehingga anak tersebut masih bersetatus sebagai anak seorang perempuan.

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu pada tanggal 24 Agustus 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0099/025/VIII/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Agustus 2020.

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ketika mengurus Akta Kelahiran anak namun mendapatkan kesulitan karena anak tersebut lahir sebelum Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan buku Akta Nikah yang sah, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang pengesahan anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum.

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu, Cq Majelis Hakim yang memeriksa, dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2020/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama Nurul Azizah Rusdin, Perempuan, lahir di Pinrang, adalah anak sah dari Pemohon I PEMOHON 1 dengan Pemohon II Hj. Rastoni, S.H. binti P. Tombeng.
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidi:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (para Pemohon) hadir sendiri di persidangan, lalu Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang oleh para Pemohon menyatakan identitas para Pemohon telah sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan para Pemohon.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonan para Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti-bukti surat dan 2 orang saksi di persidangan. Bukti surat tersebut berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. H. Rusdin, MA (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) dengan NIK 7601023112570001, tanggal 01 Pebruari 2018, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Rostani (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), dengan NIK 7601025707670005, tanggal 01 Pebruari 2018, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.2.

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2020/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Drs. H. Rusdin, MA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan Nomor 7601022505060050, tanggal 17 Juni 2020, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.3.

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurul Azizah Rusdin dengan Nomor 7601-LT-07062017-0004, tanggal 17 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (xxxxxxx xxxxxxxx), oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.4.

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0099/025 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 14 Agustus 2020, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.5.

Bahwa selain dari bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat kediaman di Jalan Piere Tendean, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II yang tidak lain Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II.
- Bahwa saksi tahu dari Pemohon I kalau Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah
- Bahwa saksi tahu Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 2007.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II menikah di kampung Pemohon II.

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2020/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain, sedangkan Pemohon II saya tidak tahu.
- Bahwa saksi tahu tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa umur anak Pemohon I dan Pemohon II, yang saya tahu anak Pemohon I dan Pemohon II sudah kelas 6 SD
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan anak Pemohon I dengan Pemohon II lahir.
- Bahwa benar anak yang bernama Nurul Azizah Rusdin adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi tahu tidak ada anak Pemohon I dengan Pemohon II selain Nurul Azizah Rusdin.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II sudah menikah ulang.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Pasangkayu bermaksud mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk memperjelas status anak Pemohon I dengan Pemohon II.

2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Pattimura, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II yang tidak lain Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II.
- Bahwa saksi tahu dari Pemohon I kalau Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah
- Bahwa saksi tahu Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 2007.

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2020/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II menikah di kampung Pemohon II.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain, sedangkan Pemohon II saya tidak tahu.
- Bahwa saksi tahu tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa umur anak Pemohon I dan Pemohon II, yang saya tahu anak Pemohon I dan Pemohon II sudah kelas 6 SD
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan anak Pemohon I dengan Pemohon II lahir.
- Bahwa benar anak yang bernama Nurul Azizah Rusdin adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi tahu tidak ada anak Pemohon I dengan Pemohon II selain Nurul Azizah Rusdin.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II sudah menikah ulang.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Pasangkayu bermaksud mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk memperjelas status anak Pemohon I dengan Pemohon II.

bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi alat-alat bukti yang akan diajukan, dan para Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya semula dan mohon perkaranya diputuskan.

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2020/PA.Pky



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan para Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku I Kompilasi Hukum Islam, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 dan P2 berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan agama, maka bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum penetapan ini.

Menimbang, bahwa P1 dan P2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama para Pemohon dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon yang beragama Islam, dan berdasarkan bukti P1 dan P2 para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, maka Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini.

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2020/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan asal usul anak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah menurut agama Islam pada tanggal 24 Juni 2007 dengan wali Nikah Muh. Makkaraka yang menikahkan adalah Herman dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Mancong dan Karno Serta mas kawin berupa seperangkat alat solat dibayar tunai, namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah yang sah, tidak ada larangan bagi para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Nurul Azizah Rusdin. Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon yaitu bukti P3 - P5 berdasarkan pejabat yang mengeluarkannya.

Menimbang, bahwa bukti P3 dan P4 masing-masing berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rusdin sebagai kepala keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurul Aziziah Rusdin, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, masing-masing dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*)

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2020/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon, berdasarkan bukti-bukti surat (P3 - P5) dan keterangan saksi-saksi para Pemohon yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah menurut agama Islam pada tanggal 24 Juni 2007 dengan wali Nikah Muh. Makkaraka yang menikahkan adalah Herman dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Mancong dan Karno, serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, tidak ada larangan bagi para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Nurul Azizah Rusdin. Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 24 Agustus 2020 dan tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, adapun tujuan

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2020/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan asal usul anak dari Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk memperjelas status anak Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah menurut agama Islam pada tanggal 24 Juni 2007 dengan wali Nikah Muh. Makkaraka yang menikahkan adalah Herman dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Mancong dan Karno, serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, tidak ada larangan bagi para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Nurul Azizah Rusdin.
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 24 Agustus 2020 dan tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
3. Bahwa tujuan permohonan asal usul anak dari Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk memperjelas status anak Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, oleh Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan yang rukun dan syaratnya telah terpenuhi, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Nurul Azizah Rusdin, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam. Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 24 Agustus 2020 dan tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

Menimbang, bahwa tujuan permohonan asal usul anak dari Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk untuk memperjelas status anak Pemohon I dengan Pemohon II

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2020/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan yang terkait dengan permohonan asal usul anak para Pemohon, yaitu:

1. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
2. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: untuk melaksanakan perkawinan dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
3. Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi : anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Majelis Hakim dalam tahap konstituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan anak Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam tahap konstituir di atas, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan asal usul anak dari Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan terhadap petitum primair angka 1 (satu) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), maka terhadap petitum primair angka 2 (dua) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim harus menetapkan

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2020/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama Nurul Azizah Rusdin, perempuan, Lahir di Pinrang pada tanggal 18 Desember 2008, adalah anak sah dari Pemohon I (PEMOHON 1 dengan Pemohon II (Hj. Rastoni, S.H binti P. Tombeng)

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan asal usul anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap petitum primair angka 3 (tiga) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya dituangkan dalam amar Penetapan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan anak yang bernama Nurul Azizah Rusdin, perempuan, Lahir di Pinrang pada tanggal 18 Desember 2008, adalah anak sah dari Pemohon I (PEMOHON 1 dengan Pemohon II (Hj. Rastoni, S.H binti P. Tombeng).
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 Hijriah oleh Amar Ma'ruf, S.Ag., MH sebagai Ketua Majelis, Nasrudin Romli, S.HI., M.H. dan Muh. Irfan, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mahyomi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2020/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nasrudin Romli, S.HI., M.H.

Amar Ma'ruf, S.Ag., MH

Muh. Irfan, SH.

Panitera Pengganti,

Mahyomi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2020/PA.Pky